



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO 24/ PID/ 2021 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JATI SISWANTO Ak. RUSTAMAJI** ;
Tempat : Blora ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 23 April 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lenangguar Atas RT. 008 RW. 004 Desa Lenangguar
Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-1 Pelayaran ;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 326/Pid.B./2020/PN.Sbw. tanggal 27 Januari 2021 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

-- Bahwa Terdakwa **JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI** pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Perumahan Pemanto Daeng Residence Desa Kerato Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum

Hal 1 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, **seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa berawal pada tahun 2018 Saksi EVI MAWATI mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook dengan cara akun Terdakwa meminta pertemanan kepada akun Saksi EVI MAWATI setelah akun Terdakwa dikonfirmasi oleh akun Saksi EVI MAWATI kemudian terjalin komunikasi melalui Chat FB Massanger, dengan berjalannya waktu komunikasi antara Saksi EVI MAWATI dengan Terdakwa semakin intens sehingga terjadi pertemuan antara Saksi EVI MAWATI dengan Terdakwa di tempat kos Saksi EVI MAWATI di Kampung Hijrah Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian Terdakwa juga membelikan HP merk OPPO F9 sehingga hubungan Saksi EVI MAWATI dengan Terdakwa semakin dekat dan terjalin hubungan asmara (pacaran) sehingga antara Saksi EVI MAWATI dengan Terdakwa sering melakukan melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) di tempat kos tersebut, kemudian Saksi EVI MAWATI dengan Terdakwa juga melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) pada bulan Februari 2020 di Hotel Tunjungan Surabaya;
- Kemudian yang terakhir ketika Terdakwa menemui Saksi EVI MAWATI di Perumahan Pemanto Daeng Residence Desa Kerato Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa mengajak Saksi EVI MAWATI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) dan Saksi EVI MAWATI menerima ajakan tersebut kemudian Terdakwa membuka celana training warna abu-abu serta celana dalamnya sampai Terdakwa telanjang kemudian Saksi EVI MAWATI membuka baju kaos putih kuning gambar boneka dan tidak menggunakan kutang selanjutnya membuka celana kolor pendek dan celana dalam sampai Saksi EVI MAWATI telanjang, kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur kemudian Saksi EVI MAWATI naik ke badan Terdakwa kemudian Saksi EVI MAWATI memasukkan penis Terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina Saksi EVI MAWATI, sambil posisi jongkok Saksi EVI MAWATI menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk di vagina Saksi EVI MAWATI selama kurang lebih 15 menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi EVI MAWATI;

Hal 2 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut Saksi EVI MAWATI dan Terdakwa diadukan ke Polres Sumbawa oleh Saksi LILA PUSPASARI selaku istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa No. 133/02/IV/2009 tanggal 23 Maret 2009 sedangkan Saksi EVI MAWATI tidak terikat perkawinan berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar No. 131/AC/2010/PA SUB tanggal 10 Maret 2010.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP. -----

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk UNDER ARMOUR;
 - 2) 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu-abu merk UNDER ARMOUR;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu merk CROCODILE;
 - 4) 1 (satu) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 12-04-2020, pengirim Bapak ASANG SETIAWAN, penerima EVI MAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa JATI SISWANTO ;

 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif boneka GARFIELD;

Hal 3 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua;

7) 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi EVI MAWATI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , Pengadilan Negeri Sumbawa Besar / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ZINA ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk UNDER ARMOUR;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna abu-abu merk UNDER ARMOUR;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu merk CROCODILE;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 12-04-2020, pengirim Bapak ASANG SETIAWAN, penerima EVI MAWATI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JATI SISWANTO AK RUSTAMAJI;

Hal 4 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif boneka GARFIELD;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi EVI MAWATI AK SAPRI JOHAN ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:3/Akta.Ban./ 2021/ PN.Sbw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding agar mengabulkan Permintaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
2. Menetapkan agar terdakwa **JATI SISWANTO ak RUSTAMAJI** untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 25.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021 ;

Hal 5 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 326/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021, dan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara aquo sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding meneliti Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya pengulangan atas tuntutan, oleh karena itu , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan dapat menyetujui pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan karena terdakwa dengan istrinya sebagai pelapor telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 326/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 27 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Hal 6 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI.

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 326/Pid.B/2020/PN.Sbw ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis.tanggal 25 Maret 2021 oleh kami I Made Suraatmaja ,SH.MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mochammad Sholeh ,SH.MH. dan H. Heru Mustofa,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Februari 2021 Nomor :24/PID./2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dan I Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

Mochammad Sholeh ,SH.MH. -

ttd

H. Heru Mustofa , SH.MH. –

Hakim Ketua Majelis

ttd

I Made Suraatmaja ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo,SH.

Mataram, 1 April 2021

Untuk Salinan Resmi:

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH

NIP. 19630424 1983 111 001

Hal 7 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal PTS. NO.24/PID. /2021 /PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)